3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24)
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian

Notaris, sedangkan penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan dengan minuta akta. ------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. ------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --------

Notaris di Kabupaten Bogor

DEDIH A. BASHORI, S.H., M.Kn.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PRIMA LESTARI

Nomor : 48.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 23-11-2015 (duapuluh ---- tiga Nopember duaribu limabelas), Pukul 11.00 WIB ------ (sebelas Waktu Indonesia Barat).----------

-Berhadapan dengan saya, **DEDIH A. BASHORI, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten ----- Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----- Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir ---- akta ini: ----------

1. Tuan **MOCH. TAUFIK**, lahir di Bogor, pada tanggal -- 17-06-1984 (tujuhbelas Juni seribu sembilanratus -- delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, ------ Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, - Kampung Lemah Nendeut, Rukun Tetangga 003, Rukun -- Warga 004, Desa Sukagalih, Kecamatan ---------- Megamendung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: - 3201261706840003. ----------

2. Tuan **DEDIH KOSWARA, Sarjana Pendidikan**, lahir di -- Bogor, pada tanggal 12-08-1963 (duabelas Agustus seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Lemah Nendeut, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa ------- Sukagalih, Kecamatan Megamendung, pemegang Kartu

NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DEDIH A. BASHORI, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 485.AH.02.01 - TAHUN 2011 TANGGAL : 24 JUNI 2011

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 54 / KEP - 17.3 / III / 2014 TANGGAL : 12 MARET 2014

S A L I N A N

A K T A

PENDIRIAN YAYASAN PRIMA LESTARI

TANGGAL 23 Nopember 2015 NOMOR 48.-

Jln. Raya Narogong KM. 21 No. 1 Cileungsi - Bogor 16820
Telp. / Fax. : 021 - 82481199, 8230721
E-mail : dedih_abs@yahoo.com

YAYASAN PRIMA LESTARI

KETUA YAYASAN PRIMA LESTARI
Nomor 006/ Kep. Ys Prima / XII / 2015
Tentang

PENGANGKATAN KETUA PAUD AL-HUDAA
TAHUN 2015

Menimbang :

a. Bahwa keberhasilan sebuah sistem sangat dipengaruhi oleh profesionalisme Masing-masing unsur penyelenggaranya dan kemapuan yang distimulasikan kearah yang lebih baik dari sebelumnya
b. Bahwa dalam upaya pengkoordinasian segala aspek yang menyangkut arah kebijakan dan penyelarasan program dan kegiatan sekolah
c. Bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan penggaraan sekolah, pembinaan guru, dan pembinaan tenaga kependidikan serta pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah yang ada.
d. Bahwa dalam rangka mempertancar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan segala proses administrasi, manajemen, supervisi. Dimana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya mendapatkan penetapan melalui Surat Keputusan Ketua YAYASAN PRIMA LESTARI

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah

Memperhatikan :

a. Peran dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator, manager, supervisorDan agen pembelajaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.
b. Efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan dan arah kebijakan yang menyangkut segala proses dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengkoordinasiannya.
c. Kompetensi dan kualifikasi personal dan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta pelayanan kependidikan di PRIMA LESTARI.
d. Hasil Rapat Badan Pengurus YAYASAN PRIMA LESTARI Tanggal 05 Desember 2015

MEMUTUSKAN
Menetapkan

Pertama : Mengangkat sebagai Ketua **AL-HUDAA**

Nama	: **ABDULLAH SYAPEI, S.Pd**
Tempat Tanggal Lahir	: Bogor, 12/09/1986
Pendidikan Terakhir	: S-1/A-IV
Jabatan	: KETUA PAUD AL-HUDAA
Masa Jabatan	: 05 Desember 2015

Kedua : Pejabat tersebut pada diktum pertama dalam surat keputusan ini berkewajiban untuk meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga : Pejabat tersebut melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Ketua Yayasan sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 05 Desember 2015
Ketua Yayasan,

YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA LESTARI KEC. MEGAMENDUNG KAB. BOGOR

DEDIH KOSWARA, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026141.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PRIMA LESTARI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEDIH KOSWARA, S.Pd	3201261208630004
MOCH. TAUFIK	3201261706840003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MOCH. TAUFIK	3201261706840003	PEMBINA	KETUA
DEDIH KOSWARA, S.PD	3201261208630004	PENGURUS	KETUA 1
ANGGIE STEFHEN	3201265809870006	PENGURUS	SEKRETARIS
MOCHAMAD FAJAR RAMDHANY	3201262203950003	PENGURUS	BENDAHARA
ELIZZA FANDERA	3201266611900002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026141.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 25 November 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN MEGAMENDUNG
Alamat: Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax (0251) 8243984
MEGAMENDUNG : 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 45 /Kpts/IPAUDNF/Kec. /2016
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG:
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL, PAUD AL-HUDA KP. MUNJUL RT. 01/05 DESA SUKAMANAH KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

MENIMBANG : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal PAUD Al-Huda dan hasil pembahasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, telah memenuhi syarat sesuai dengan Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kebupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kebupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor).

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Pembahasan Nomor 421/04/IX/2016 Tanggal 20 Bulan September Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

KESATU

Nama : Abdullah Syapei, S.Pd.

Alamat : Kp. Munjul RT. 01/05 Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : Al-Huda

Alamat PAUD Non Formal : Jl Ena Djumena Kp. Munjul RT. 01/05 Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung Kabupaten Bgor

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung
Pada tanggal : 22 September 2016.

CAMAT MEGAMENDUNG

Drs. H. HADIJANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690306 199010 1 001